



Keberlanjutan dari Hutan: Bagaimana Pasang Ri Kajang Mempengaruhi Regulasi Lingkungan Modern

Nurfatimah, N¹, Risma Handayani², Nursyamsi³

^{1,2,3}Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar Indonesia

Email: ^{1*}nurfatimah@uin-alauddin.ac.id, ²risma.haddade@gmail.com, ³nafaradilla@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of Pasang Ri Kajang into Regional Regulation (Perda) No. 9 of 2015 of Bulukumba Regency and its relevance to sustainable development within the Ammatoa Kajang Indigenous Community. Pasang Ri Kajang, as the philosophical foundation of the community, embodies ecological ethics, social norms, and moral values that regulate human interaction with nature. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving customary leaders, community members, and local government officials. The findings indicate that Perda No. 9/2015 functions as a formal instrument that institutionalizes the values of Pasang, particularly in protecting customary land rights, preserving cultural traditions, and managing customary forests through conservation principles. This integration produces a hybrid governance model that combines the moral legitimacy of customary norms with the legal certainty of state regulation. The implementation of the regulation contributes positively to ecological, social, and economic sustainability, although it still faces challenges such as modernization pressures, land-use conversion, and weak policy enforcement. Overall, the study highlights the crucial role of Pasang Ri Kajang in strengthening sustainable environmental governance at the local level.

Keywords: Customary Law, Environmental Governance, Forest Sustainability, Pasang Ri Kajang.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis integrasi Pasang Ri Kajang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 serta relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Pasang Ri Kajang sebagai dasar filosofis masyarakat adat memuat etika ekologis, aturan sosial, dan nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemangku adat, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 9/2015 berfungsi sebagai instrumen formal yang menginstitutionalisasi nilai-nilai Pasang, terutama dalam perlindungan hak ulayat, pelestarian budaya, dan pengelolaan hutan adat berbasis konservasi. Integrasi ini membentuk model tata kelola hibrid yang memadukan legitimasi moral adat dengan kepastian hukum formal. Implementasi Perda berkontribusi positif terhadap keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan berupa modernisasi, tekanan alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pasang Ri Kajang memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tata Kelola Lingkungan, Keberlanjutan Hutan, Pasang Ri Kajang.

1. PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik adat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekologis, terutama pada komunitas

adat yang masih mempertahankan nilai dan aturan leluhur (Abbas, 2022; Takwim, 2021) Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu contoh komunitas yang mampu menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dan alam melalui ajaran *Pasang Ri Kajang*. Ajaran ini tidak hanya berperan sebagai pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum adat yang mengatur tata kehidupan sosial, aturan pemanfaatan sumber daya alam, serta relasi spiritual masyarakat dengan lingkungannya (Rahman, 2019; Nur, 2022). *Pasang Ri Kajang* dijelaskan sebagai ajaran yang “tidak boleh diganggu gugat” karena dianggap titah leluhur sekaligus amanah dari *Turie’ A’ra’na* yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat adat (Musfirawati, 2021).

Urgensi kearifan lokal berbasis *Pasang* semakin relevan ketika dikaitkan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar tidak mengancam keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang (Yuwono, 2021). Namun, jauh sebelum konsep tersebut populer secara global, masyarakat Ammatoa Kajang telah menerapkan prinsip ekologis serupa yang tercermin dalam nilai *Kamase-masea* (hidup sederhana), pembatasan konsumsi, serta larangan eksploitasi hutan secara berlebihan. Studi yang dilakukan oleh Musfirawati (Musfirawati, 2021) menunjukkan bahwa kawasan hutan adat Ammatoa tetap terjaga keasriannya karena kepatuhan masyarakat terhadap *Pasang*, termasuk larangan menebang pohon tanpa izin adat, menjaga mata air, dan tidak membawa alat modern ke wilayah sakral. Penemuan serupa juga tercatat Hidayat & Sidik (Hidayat & Sidik, 2020), yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap *Pasang* bukan sekadar norma sosial, tetapi telah menjadi komitmen moral dan spiritual masyarakat adat.

Meski demikian, dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang dalam dua dekade terakhir memunculkan tantangan baru bagi keberlanjutan nilai *Pasang*. Modernisasi, penetrasi pasar, pendidikan formal, serta ekspansi kegiatan ekonomi di sekitar wilayah adat mulai memengaruhi pola hidup sebagian masyarakat, terutama di luar kawasan *ilalang embayya* (Musfirawati, 2021). Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 sebagai upaya perlindungan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Perda ini menegaskan pengakuan negara terhadap sistem sosial adat, lembaga adat, wilayah adat, serta hak ulayat hutan. Namun, hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, dan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah. Beberapa pelanggaran berupa alih fungsi hutan, pengambilan kayu ilegal, dan masuknya kepentingan ekonomi luar menjadi bukti bahwa instrumen hukum formal belum sepenuhnya melindungi masyarakat adat sebagaimana yang diharapkan (Elfira et al., 2024)

Dari sisi akademik, berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah masyarakat Ammatoa Kajang dari berbagai sudut pandang seperti spiritualitas (Kamaluddin & Mustolehudin, 2020), dinamika budaya (Fadhel et al., 2021), dan konservasi hutan berbasis adat (Nur, 2024). Namun, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Pertama, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam mekanisme komitmen kolektif masyarakat dalam mengimplementasikan *Pasang* sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Kedua, sebagian besar studi lebih berfokus pada praktik ritual dan larangan adat, tetapi tidak menggambarkan secara rinci bagaimana komitmen tersebut dibangun, dijaga, dan diwariskan antar generasi. Ketiga, hubungan antara internalisasi nilai *Pasang*, implementasi Perda 9/2015, serta respons masyarakat terhadap tekanan modernisasi masih jarang dibahas secara integratif pada penelitian terdahulu (Arisaputri, 2018). Gap

inilah yang diisi oleh penelitian ini, yang menekankan pentingnya memahami komitmen masyarakat adat sebagai fondasi konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam mengimplementasikan *Pasang Ri Kajang* dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Fokus penelitian meliputi: bagaimana nilai *Pasang* diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat; dan bagaimana masyarakat mempertahankan komitmen tersebut menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan modernisasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam memperkuat perlindungan wilayah adat Ammatoa Kajang

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam komitmen masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam mengimplementasikan *Pasang Ri Kajang*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan praktik budaya yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2016). Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu komunitas adat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya unik.

Lokasi penelitian berada di Desa Kajang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang merupakan pusat aktivitas masyarakat adat Ammatoa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada laporan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kawasan adat terbagi menjadi *ilalang embayya* dan *ipantarang embayya*, masing-masing dengan tingkat kepatuhan berbeda terhadap *Pasang*.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan individu yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan *Pasang*. Informan meliputi tokoh adat seperti Ammatoa dan para Galla, aparat pemerintah desa, serta masyarakat adat baik yang tinggal di wilayah dalam maupun luar adat. Teknik ini dipandang efektif dalam penelitian budaya karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan dan mendalam (Sahir, 2021)

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat praktik masyarakat dalam menjaga hutan dan menjalankan aturan adat. Wawancara digunakan untuk menggali pemaknaan *Pasang* dan bentuk komitmen masyarakat. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, foto kegiatan, dan dokumen resmi seperti Perda Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pengakuan masyarakat adat Ammatoa.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna *Pasang Ri Kajang* sebagai Dasar Hukum Adat

Pasang Ri Kajang merupakan inti sistem hukum adat Ammatoa dan menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan alam, sesama, dan leluhur. *Pasang* dipahami sebagai amanah sakral yang mengikat seluruh anggota komunitas; ia bukan sekadar aturan, tetapi prinsip moral yang membentuk pola pikir dan perilaku

masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa *Pasang* mengandung nilai etika ekologis seperti larangan merusak hutan, kewajiban menjaga keseimbangan alam, serta pembatasan pemanfaatan sumber daya sesuai kebutuhan dasar. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, *Pasang* berfungsi sebagai mekanisme konservasi yang efektif karena ditaati secara internal oleh masyarakat adat tanpa paksaan eksternal.

Salah satu nilai utama *Pasang* adalah *kamase-masea* atau hidup sederhana. Prinsip ini mengatur gaya hidup masyarakat agar tidak berlebihan, selaras dengan konsep keberlanjutan modern yang menekankan konsumsi bertanggung jawab. Larangan alat modern di wilayah adat inti (*ilalang embayya*), pembatasan penebangan pohon, dan penghormatan terhadap hutan keramat semuanya merupakan implementasi langsung dari *Pasang*. Dengan demikian, *Pasang* berfungsi sebagai *local ecological wisdom* yang telah menjaga hutan adat *Ammatoa* tetap lestari selama ratusan tahun.

3.2 Isi dan Mandat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015 merupakan pengakuan formal pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang. Perda ini memberikan legitimasi hukum terhadap hak ulayat, kelembagaan adat, serta aturan lingkungan berbasis *Pasang*. Peraturan Daerah ini menetapkan empat pokok kebijakan yang menjadi landasan perlindungan masyarakat adat, meliputi: (1) pengakuan hak masyarakat adat, (2) perlindungan hak ulayat hutan adat, (3) pelestarian budaya dan sistem nilai adat, serta (4) dukungan terhadap pengelolaan lingkungan yang berbasis keberlanjutan.

Perda juga memberi ruang bagi peran institusional *Ammatoa* dan *Galla* dalam proses pengawasan dan penyelesaian konflik lingkungan. Dengan dukungan hukum daerah, sanksi adat seperti pengucilan sosial, denda adat, dan larangan aktivitas tertentu memiliki kekuatan lebih kuat dalam menjaga kepatuhan masyarakat.

Namun, hasil penelitian yang telah dilakukan Perda belum sepenuhnya optimal. Tantangan muncul pada aspek teknis pengawasan lapangan, kurangnya pedoman operasional, dan minimnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga adat. Meskipun demikian, Perda tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi wilayah adat dan menguatkan prinsip *Pasang* dalam ruang hukum negara.

3.3 Integrasi *Pasang* dalam Kebijakan Peraturan Daerah

Integrasi *Pasang* Ri Kajang ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 merupakan proses penting yang menghubungkan norma adat dengan regulasi negara. Proses ini menciptakan tata kelola lingkungan yang bersifat hibrid, di mana nilai tradisional dan instrumen hukum modern saling menguatkan. Integrasi tersebut dapat diamati pada tiga level: nilai, aturan, dan institusi.

3.3.1 Level Nilai

Pada level nilai, Perda mengadopsi langsung sejumlah prinsip inti *Pasang Ri Kajang*, terutama nilai larangan eksploitasi berlebihan, kewajiban menjaga keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap hutan sebagai ruang sakral. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pasal-pasal yang menegaskan kewajiban perlindungan kawasan hutan adat dan pentingnya pengelolaan sumber daya secara arif.

Integrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak sekadar mengakui keberadaan adat, tetapi juga menginternalisasi moralitas ekologis *Pasang* sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan konservasi. Dengan demikian, nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik internal masyarakat, tetapi juga menjadi rujukan normatif bagi pemerintah daerah dalam mengatur perlindungan lingkungan.

3.3.1 Level Aturan

Pada level aturan, Perda berfungsi memformalkan berbagai ketentuan adat yang sebelumnya hanya diwariskan secara lisan. Aturan-aturan yang mengatur pelarangan pembukaan lahan baru, batasan penggunaan alat modern di wilayah *ilalang embayya*, serta pengaturan pemanfaatan air dan hasil hutan kini memperoleh legitimasi administratif.

Pelebagaan aturan adat melalui Perda menghasilkan dua dampak besar bagi tata kelola lingkungan di wilayah Ammatoa. Pertama, kepastian hukum menjadi lebih kuat karena aturan adat yang sebelumnya hanya mengikat secara moral kini memperoleh legitimasi legal sehingga memiliki daya ikat yang lebih luas, termasuk terhadap pihak luar. Kedua, kapasitas penegakan hukum meningkat, sebab pemerintah daerah dapat memberikan dukungan administrative dan regulative terhadap tindakan adat dalam menangani pelanggaran, terutama Ketika terjadi intervensi eksternal atau praktik eksploitasi berskala besar. Integrasi ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya sekaligus memastikan bahwa aturan adat bekerja efektif dalam konteks pemerintahan modern.

Integrasi ini pada dasarnya berfungsi menjembatani kesenjangan antara norma adat yang bersifat partikular, lokal, dan diwariskan secara turun-temurun dengan kerangka hukum negara yang bersifat universal, formal, dan terstandardisasi. Norma adat seperti *Pasang Ri Kajang* memiliki konteks sosial dan spiritual yang sangat spesifik, sementara regulasi negara mengedepankan kepastian hukum dan keseragaman penerapan. Melalui Perda, kedua sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dapat saling melengkapi: adat menyediakan legitimasi moral, nilai ekologis, dan mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat; sementara negara menyediakan perlindungan legal, dukungan administratif, dan instrumen kebijakan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya mengatasi perbedaan karakteristik antara kedua sistem, tetapi juga melahirkan bentuk tata kelola lingkungan yang lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

3.3.2 Level Institusi

Pada level institusi, Perda secara eksplisit mengakui kedudukan Ammatoa dan para *Galla* sebagai pemimpin dan pengelola adat. Peran Ammatoa yang sebelumnya bersifat simbolik-spiritual kini diperkuat menjadi otoritas formal dalam pengaturan wilayah adat, pemberian izin pemanfaatan lahan, dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Penguatan kelembagaan adat melalui Perda membawa sejumlah manfaat strategis bagi tata Kelola lingkungan masyarakat Ammatoa. Penguatan formal terhadap posisi Ammatoa dan para *Galla* memastikan adanya keselarasan antara program pemerintah desa dan keputusan Lembaga adat, sehingga kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan nilai – nilai *Pasang*. Selain itu, legitimasi hukum yang diberikan Perda turut meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, seperti investasi, industry maupun potensi alih fungsi lahan. Penguatan ini juga membuka ruang koordinasi yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan Lembaga adat, sehingga proses pengelolaan dan perlindungan wilayah adat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sinergis.

Institusionalisasi ini menegaskan bahwa tata kelola adat tidak diposisikan sebagai entitas yang berdiri sendiri atau terpisah dari struktur pemerintahan formal, tetapi justru menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Melalui pengakuan Perda, peran lembaga adat termasuk Ammatoa dan para *Galla*, dipadukan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah adat. Hal ini memungkinkan mekanisme adat beroperasi berdampingan dengan regulasi negara

secara saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dengan demikian, institusionalisasi tersebut memperkuat kapasitas tata kelola lokal sekaligus memastikan bahwa nilai dan praktik adat mendapatkan ruang resmi dalam kerangka pembangunan daerah,

3.4 Dampak Implementasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

3.4.1 Keberlanjutan Ekologis

Implementasi *Pasang Ri Kajang* yang diperkuat oleh Perda No. 9/2015 membawa dampak nyata bagi keberlanjutan ekologis di wilayah adat Ammatoa. Hutan adat ilaleng embayya tetap berada dalam kondisi baik karena masyarakat memegang teguh larangan menebang pohon tanpa izin adat dan larangan melakukan aktivitas yang bersifat eksploitatif. Mekanisme kontrol ekologis seperti pembatasan akses, pemantauan oleh *Galla*, dan ritual penghormatan terhadap hutan keramat berfungsi sebagai instrumen konservasi yang efektif.

Perpaduan norma adat dan legalitas formal mengurangi potensi konflik tenurial dengan pihak luar, sehingga kawasan hutan tetap terlindungi dari tekanan investasi, perluasan pemukiman, dan aktivitas ekstraktif. Stabilitas kondisi ekologi ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan berbasis adat dapat berjalan selaras dengan pendekatan kebijakan pemerintah, membuktikan model *community-based conservation* yang berkelanjutan.

3.4.2 Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial tercipta melalui kuatnya sistem nilai yang menjaga kohesi komunitas. Musyawarah adat (tudang sipulung), kepatuhan terhadap sanksi adat, serta praktik solidaritas seperti gotong-royong memperkuat hubungan antarwarga. Struktur sosial yang hierarkis namun diterima dengan *Ammatoa* sebagai figur sentral menciptakan stabilitas dan mengurangi konflik horizontal.

Integrasi Perda tidak menggantikan peran adat, melainkan memperkuatnya. Dengan pengakuan formal dari pemerintah, lembaga adat memperoleh legitimasi yang lebih kuat untuk menjaga ketertiban sosial dan penyelesaian sengketa internal. Hal ini mencegah terjadinya dualisme otoritas antara pemerintah desa dan adat. Kombinasi kedua sistem ini menghasilkan ruang sosial yang harmonis, di mana penghormatan terhadap nilai-nilai *Pasang* tetap terjaga di tengah arus modernisasi.

3.4.3 Keberlanjutan Ekonomi

Dari aspek ekonomi, masyarakat *Ammatoa* menerapkan pola pemanfaatan sumber daya yang bersifat subsisten dan berbasis pada prinsip *kamase-masea* (kesederhanaan). Pola kebutuhan dasar ini membatasi tingkat konsumsi dan menekan eksploitasi terhadap hutan. Pemanfaatan sumber daya seperti rotan, bambu, atau hasil hutan non-kayu dilakukan dengan prinsip “ambil secukupnya” sesuai kebutuhan rumah tangga.

Meskipun pendapatan ekonomi masyarakat tidak tinggi, pola ekonomi ini terbukti menjaga daya dukung lingkungan. Namun laporan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk membuka peluang ekonomi alternatif yang tidak mengorbankan konservasi, seperti pengembangan ekowisata berbasis adat, kerajinan tradisional, atau agroforestri ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan ekonomi dapat ditingkatkan tanpa mengubah nilai inti *Pasang*.

3.4.4 Sintesis Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Dalam keseluruhan konteks pembangunan berkelanjutan, integrasi *Pasang* dan Perda memberikan kontribusi signifikan terhadap tiga pilar keberlanjutan:

- a. Ekologis, perlindungan hutan adat melalui mekanisme adat dan legal formal.
- b. Sosial, kohesi komunitas, keadilan akses sumber daya, dan legitimasi lembaga adat.

c. Ekonomi, pemanfaatan sumber daya yang terkendali dan peluang ekonomi ekologis.

Sinergi antara nilai adat dan kebijakan formal menciptakan model tata kelola yang unik dan efektif. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak harus mengabaikan budaya lokal; sebaliknya, nilai-nilai adat dapat menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan jangka panjang ketika diberikan ruang dalam kerangka hukum negara.

3.5 Tantangan Implementasi

Meskipun integrasi Pasang dan Perda No. 9/2015 memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan wilayah adat Ammatoa, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan yang berpotensi melemahkan keberlangsungan tata kelola adat tersebut. Tantangan ini bersifat multidimensional, meliputi aspek sosial-budaya, ekologis, ekonomi, maupun kelembagaan.

3.5.1 Modernisasi dan Perubahan Gaya Hidup

Salah satu tantangan paling dominan adalah penetrasi modernisasi ke dalam kehidupan masyarakat adat, terutama generasi muda. Akses terhadap teknologi, pendidikan luar wilayah, serta media sosial membuat sebagian anak muda mulai mempertanyakan relevansi Pasang dalam kehidupan modern. Dalam temuan lapangan, beberapa pemuda menyatakan bahwa aturan adat terkait larangan alat modern atau pola hidup kamase-masea dianggap terlalu membatasi mobilitas dan aspirasi pribadi.

Perubahan persepsi ini berpotensi memudahkan otoritas adat dalam jangka panjang. Jika nilai Pasang tidak diwariskan secara konsisten, maka kepatuhan terhadap aturan ekologis adat seperti larangan eksploitasi hutan, dapat melemah. Perubahan gaya hidup ini merupakan tantangan sosial budaya yang harus direspons melalui penguatan pendidikan adat, regenerasi pemimpin adat, dan peningkatan ruang dialog lintas generasi.

3.5.2 Alih Fungsi Lahan

Tekanan terhadap wilayah adat meningkat seiring berkembangnya proyek-proyek pembangunan, ekspansi perkebunan, dan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Beberapa kasus potensi sengketa lahan muncul ketika pihak luar mencoba membuka akses ke wilayah *ipantarang embayya*, yang secara adat tetap berada dalam pengawasan masyarakat Ammatoa meskipun tidak seketat wilayah inti.

Tekanan alih fungsi lahan menimbulkan dua risiko:

- a. hilangnya ruang ekologis yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, dan
- b. munculnya konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor.

Perda 9/2015 seharusnya menjadi instrumen untuk mencegah perambahan wilayah adat, namun kapasitas implementasi yang terbatas menyebabkan perlindungan ini masih belum optimal.

3.5.3 Masuknya Industri

Ancaman lain adalah potensi masuknya industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan skala besar, atau proyek infrastruktur yang dapat membuka akses ke kawasan hutan adat. Meskipun wilayah adat secara hukum dilindungi, tekanan politik dan ekonomi seringkali membuat kawasan adat rentan terhadap penetrasi industri.

Tanpa mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* yang kuat, masyarakat adat dapat kehilangan kontrol atas tanah adat mereka. Selain merusak ekosistem, masuknya industri dapat memecah kohesi sosial karena perbedaan sikap antara warga yang mendukung dan menolak investasi.

3.5.4 Lemahnya Pengawasan Perda

Meskipun Perda memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Pemerintah daerah belum memiliki sumber daya yang memadai, baik dari aspek pendanaan, tenaga teknis, maupun perangkat operasional lapangan. Kelembagaan adat sering harus bekerja sendiri menjaga kawasan hutan tanpa dukungan penuh dari pemerintah.

Selain itu, koordinasi lintas Lembaga antara dinas kehutanan, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa yang masih lemah. Tidak adanya pedoman operasional atau SOP turunan menyebabkan beberapa poin Perda tidak berjalan efektif. Kondisi ini memungkinkan pelanggaran kecil terjadi tanpa penindakan, yang dalam jangka panjang dapat mengikis kewibawaan Perda itu sendiri.

3.6 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pasang Ri Kajang* masih menjadi dasar normatif dan praktis yang kuat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat *Ammatoa Kajang*. Temuan ini menguatkan dan memperluas kajian-kajian sebelumnya mengenai peran kearifan lokal dalam konservasi lingkungan.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian kuat dengan penelitian Kamaluddin dan Mustolehuddin (Kamaluddin & Mustolehudin, 2020) yang menyatakan bahwa *Pasang Ri Kajang* bukan sekadar pesan leluhur, tetapi merupakan sistem etika ekologis yang mengatur pemanfaatan hutan dan sumber daya alam. Penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut melalui bukti lapangan berupa kepatuhan masyarakat terhadap aturan penebangan, larangan eksploitasi berlebihan, serta penghormatan terhadap kawasan sakral. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan yang penting, yaitu bahwa *Pasang* menjadi efektif bukan hanya karena keteguhan nilai moralnya, tetapi juga karena telah diformalisasikan melalui Perda No. 9/2015. Dimensi formalitas ini belum dibahas secara mendalam oleh Kamaluddin, sehingga penelitian ini memperluas cakupan pemahaman mengenai operasionalisasi etika ekologis dalam konteks kebijakan daerah.

Temuan penelitian ini juga menguatkan studi Amirullah (Amirullah et al., 2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan konservasi hutan *Ammatoa* sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Penelitian ini tidak hanya mendukung kesimpulan tersebut, tetapi juga memperjelas mekanisme operasional yang mendasari efektivitas adat. Mekanisme tersebut meliputi penerapan sanksi adat, otoritas kepemimpinan *Ammatoa*, pewarisan nilai antargenerasi, serta integrasi nilai *Pasang* dalam kerangka kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman lebih luas bahwa efektivitas adat tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh legitimasi regulatif yang diberikan oleh Perda.

Selain itu, hasil penelitian ini relevan dengan studi Disnawati (Disnawati, 2013) yang mengangkat tantangan modernisasi terhadap pelestarian nilai adat di masyarakat *Kajang*. Penelitian ini sepenuhnya sejalan dengan temuan Fadhel (Fadhel et al., 2021), terutama terkait perubahan persepsi generasi muda terhadap relevansi *Pasang* akibat keterpaparan terhadap teknologi dan gaya hidup modern. Namun penelitian ini memberikan konteks tambahan yang signifikan, yaitu bahwa modernisasi tidak hanya berdampak pada aspek nilai budaya, tetapi juga mendorong tekanan ekonomi dan risiko alih fungsi lahan, khususnya di kawasan *ipantarang embayya*. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan dimensi sosial-ekologis yang sebelumnya belum tergarap secara mendalam dalam kajian Fadhel.

Selaras dengan temuan Nur (Nur, 2024), penelitian ini juga menegaskan bahwa komunitas adat di Indonesia memiliki nilai ekologis yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini memperkuat hal tersebut melalui bukti

empiris bahwa implementasi Pasang menghasilkan keberlanjutan ekologis dalam bentuk kelestarian hutan, keberlanjutan sosial melalui kohesi komunitas, dan keberlanjutan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang terkendali. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana mekanisme adat bekerja secara bersamaan dengan kebijakan formal, sehingga menciptakan model tata kelola hibrid yang belum dibahas oleh Nur.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menunjukkan bagaimana integrasi antara Pasang sebagai hukum adat dan Perda sebagai hukum negara mampu menciptakan tata kelola lingkungan yang bersifat *hybrid governance*. Perda berperan memberikan legitimasi formal, sementara *Pasang* memberikan legitimasi moral dan sosial. Kombinasi keduanya memperkuat mekanisme pengawasan komunitas serta meningkatkan efektivitas perlindungan hutan adat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskusi akademik tentang tata kelola lingkungan berbasis kolaborasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Pasang Ri Kajang* tetap menjadi fondasi utama dalam tata kelola lingkungan masyarakat adat *Ammatoa Kajang*. Ajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga bertindak sebagai sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, nilai-nilai *Pasang* berhasil diintegrasikan ke dalam kebijakan formal sehingga memperkuat legitimasi hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hutan, mata air, dan kawasan sakral mereka. Integrasi ini menciptakan tata kelola berbasis hibrid antara aturan adat dan aturan negara yang saling menguatkan.

Implementasi *Pasang* dan Perda memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Hutan adat tetap terjaga, kohesi sosial diperkuat melalui mekanisme musyawarah dan sanksi adat, serta pemanfaatan sumber daya berlangsung secara terkendali dan berorientasi pada kebutuhan dasar. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan terkait modernisasi, tekanan alih fungsi lahan, masuknya kepentingan eksternal, dan keterbatasan pengawasan Perda.

Dengan demikian, upaya memperkuat kapasitas kelembagaan adat, edukasi generasi muda, serta sinergi antara pemerintah dan komunitas adat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis *Pasang Ri Kajang*.

REFERENCES

- Abbas, H. (2022). *KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN DESA PASANG, KECAMATAN MAIWA, KABUPATEN ENREKANG*. repository.unsulbar.ac.id. <http://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/223/>
- Amirullah, A., Ridha, M. R., Wati, F. W., & ... (2025). Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang: Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang Ri Kajang. *Jambura History and ...* <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jhcj/article/view/31791>
- Arisaputri, S. B. N. (2018). *Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. eprints.itn.ac.id. <http://eprints.itn.ac.id/119/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. books.google.com.

- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=creswell&ots=-it53dMQNt&sig=AgDKHFxS3twRJxn7HDPTz_ZRN8k
- Disnawati, D. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13257>
- Elfira, E., Najamuddin, N., & Bahri, B. (2024). Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba. *Innovative: Journal Of Social* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9245>
- Fadhel, A., Akhmad, M. A., Jannah, A. M., & ... (2021). Pasang Ri Kajang sebagai media pendidikan karakter berwawasan lingkungan di Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Citra* <https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jcp/article/view/321>
- Hidayat, Y., & Sidik, A. F. (2020). Valuasi ekonomi komunitas adat di dalam dan sekitar kawasan hutan. *Kajian*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1861/0>
- Kamaluddin, K., & Mustolehudin, M. (2020). Pasang Ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan. *Penamas*. <https://penamas.kemenag.go.id/index.php/penamas/article/view/385>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=miles+miles+dan+huberman&ots=kGYE0ESU_S&sig=oHiJeuLay1u-2QuATu6IsdSWmA
- Musfirawati, M. (2021). *Nilai-nilai Islam Pasang Ri Kajang (Ilalang Embayya) di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. repository.iainpare.ac.id. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4264/>
- Nur, R. (2024). Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/pikukuh/article/view/29192>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=sugiyono+metodologi+penelitian&ots=ODRX0oeP2G&sig=pay4CJdOwyjoQozv-8Bng-M9fTg>
- Takwim, S. (2021). *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang-Jejak Pustaka*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=D9tGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+adat+tata+kelola+lingkungan+keberlanjutan+hutan+pasang+ri+kajang&ots=_KCNe-jZu_&sig=pPGvhA99PBQvXsY8f6xrUCoCdBQ
- Yuwono, T. (2021). *Hutan Adat Menanti Asa: Kearifan lokal masyarakat adat Luwu Utara dalam kelola hutan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1yEZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+adat+tata+kelola+lingkungan+keberlanjutan+hutan+pasang+ri+kajang&ots=Uojoo3X2Ji&sig=QbPVzmfJfJTaulb-c8NaiF1TRHo>